



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYAFRIADI, tempat tanggal lahir Padang 15 Oktober 1955, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Anggur VI, No.232, Belimbing, RT.001, RW. 016, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, adalah selaku Mamak Kepala Jurai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. Doni Arfa, S.H., 2. Rahmad Aldi, S.H., 3. Alimas, S.H., Ketiganya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ABAK & PARTNERS yang beralamat kantor di Rumah Tigo Ruang RT. 003, RW. 006, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 dan tertanggal 02 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Surat Kuasa tersebut sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 22 Juni 2023 dan 4 Oktober 2023 di bawah register Nomor 475/Pf.Pdt/VI/2023/PN Pdg dan 870/Pf.Pdt/10/2023/PN Pdg;

Lawan:

1. YON ANWAR.SY.RAJO MOLE, umur 60 tahun, suku Melayu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Griya Lestari Blok K.17, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Dalam perkara ini Tergugat 1 memberikan Kuasa kepada 1. Nieke Henora, S.H., 2. Herlina, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Nieke Henora, S.H., & Associates beralamat di Komp. Rindang Alam No. 43 Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, Surat Kuasa tersebut sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 4 Juli 2023 di bawah register nomor 500/Pf.Pdt/7/2023/PN Pdg;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BASRI DT.USALI**, umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kantor KAN Lubuk Kilangan, Jl. Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan** yang beralamat di Jl. Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Dalam perkara ini Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan Kuasa kepada 1. H. Murlis Muhammad, S.H., M.Hum 2. Alex Yuliandra, S.H., M.H., keduanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari (LBH.PN) beralamat di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, Surat Kuasa tersebut sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juli 2023 di bawah register nomor 507/Pf.Pdt/7/2023/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Juni 2023 dalam register nomor 99/ Pdt.G/2022/PN Pdg;

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 adalah seranji seketurunan, seharga sepusaka, menurut Adat Minangkabau, yaitu sama-sama keturunan dari **Ande** (perempuan) berasal dari Kenagarian Nan XX
2. Bahwa adapun keturunan dari Ande, dengan urutan sebagai berikut:
 - **Ande** mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - 1) **Pangku**, pgl dalam kaum : *Andung* Pangku.
 - 2) **One** (Keturunan dari One pupus sampai pada cucu)
 - **Pangku** mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
 - 1) Midah (Keturunan Midah pupus sampai pada cicit);
 - 2) **Karuik**;
 - 3) **Meme**;

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Karuik** mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

1) Janiah (Keturunan Janiah pupus sampai pada cucu);

2) **Jaiyah**;

Bahwa Tergugat 1 adalah cicit dari **Jaiyah** atau Jaiyah adalah nenek dari Ibu Tergugat 1;

- **Meme** mempunyai seorang anak perempuan yaitu: **Sahra**;

Bahwa Penggugat adalah cicit dari **Sahra**, atau Sahra adalah nenek dari Ibu Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian keturunan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat adalah keturunan dari **Meme** sedangkan Tergugat 1 adalah keturunan dari **Karuik**, dimana Karuik dan Meme adalah bersaudara kandung anak dari **Andung PANGKU**, atau dengan kata lain Penggugat dengan Tergugat 1 adalah sama-sama Keturunan Andung Pangku;

3. Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku menurut adat Minangkabau adalah **YURNALIS** Pgl dalam kaum Mak Uncu, Bahwa Yurnalis adalah satu-satunya Mamak dalam kaum dan sekaligus menjadi Mamak Kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku. Bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan anggota kaum untuk mengganti Yurnalis sebagai mamak kepala waris;
4. Bahwa sekarang Tergugat 1 mengklaim dirinya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Andung Pangku, dan telah membuat Ranji kaum Suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 yang telah ditandatangani oleh Tergugat 1 yang mengaku sebagai Mamak Kepala waris dalam kaum, dan diketahui/ditandatangani oleh Tergugat 2 selaku Penghulu suku Melayu dan Tergugat 3 selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan;
5. Bahwa Tergugat 1 sebelumnya ada berperkara sesama anggota kaum *Jurai Karuik* (keturunan dari Karuik) di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No.49/Pdt.G/2012/PN-PDG dimana dalam perkara tersebut sebagai Penggugat adalah Tergugat 1 (mengaku selaku mamak kepala waris) berlawanan dengan Nurjani.Cs selaku Tergugat 1 s/d Tergugat-6. Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat (Tergugat 1) dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan pada poin-1 yaitu: Penggugat (Tergugat 1) dengan Tergugat-A (Nurjani.Cs) ada mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi yang belum dibagi dengan luas 2.900 M2 yang terletak di Jalan Melayu Rt.02 Rw.01 Rimbo datr Kelurahan bandar Buat, Kecamatan Lubuk Bbegalung, yang diperoleh dari ninik kami yang bernama *andung* Pangku. Hubungan

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Tergugat 1) dengan Tergugat-A (Nurjani.Cs) adalah sehearta sepusaka, segolok segadai;

Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat (Tergugat 1) untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat (Tergugat 1) adalah mamak kepala waris dalam kaum telah mengajukan bukti P.7 : berupa ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012, bukti P-2: berupa pernyataan kaum tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam perkara perkara perdata No.49/Pdt.G/2012/PN-PDG tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memutus dengan amar, diantaranya:

- Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku, suku Melayu;
- Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari ninik kami Andung Pangku dari jurai Karuik yang belum dibagi;

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No.49/Pdt.G/2012/PN-PDG tersebut telah diperkuat sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung atau dengan kata lain telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kalau Tergugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Pangku, Tergugat 1 telah membuat Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 yang diketahui/ ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku Penghulu suku Melayu dan Ketua KAN Lubuk kilangan dan telah dijadikan sebagai bukti (bukti P-7) dalam perkara perdata Nomor: 49/Pdt.G/2012/PN-PDG, kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat 1) dalam perkara tersebut telah merugikan hak-hak Penggugat selaku mamak jurai keturunan dari MEME, karena didalam Ranji tersebut Tergugat 1 tidak membuat keturunan dari MEME atau telah menghilangkan keturunan dari MEME;

Bahwa faktanya: MEME mempunyai keturunan salah satunya adalah perempuan yaitu: **Sahra**, dimana Sahra adalah nenek dari Ibu Penggugat atau Penggugat adalah cicit dari Sahra. Bahwa dengan tidak dibuatnya keturunan dari MEME oleh Tergugat 1 didalam Ranji keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 tersebut, tentu keturunan dari Meme akan kehilangan haknya atas tanah pusaka tinggi kaum yang berasal dari Andung Pangku, maka dengan demikian perbuatan Terguga1-1 yang telah membuat Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 dengan tidak memasukkan nama keturunan Meme dalam Ranji telah merugikan hak-hak Penggugat selaku mamak Jurai keturunan dari Meme adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012;

- 2) Bahwa untuk membuktikan kalau Tergugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Pangku dan diberi kuasa untuk mengurus tanah pusaka tinggi termasuk untuk mengajukan sertifikat terhadap tanah pusaka tinggi kaum yang berasal dari Andung Pangku, Tergugat 1 telah menjadi bukti surat pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983 (bukti P-2) yang berlaku selama-lamanya sebagai bukti di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor. 49/Pdt.G/2012/PN-PDG, kemudian surat tersebut telah dijadikan salah satu pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat 1) yaitu Penggugat (Tergugat 1) adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku;

Bahwa faktanya: Tergugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku karena belum pernah ada kesepakatan kaum keturunan Andung Pangku untuk mengangkat Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris. Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku adalah **YURNALIS** Pgl dalam kaum Mak Uncu, karena Yurnalis adalah satu-satunya mamak dalam kaum keturunan Andung Pangku;

Bahwa surat pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983 tersebut, Penggugat selaku anggota kaum keturunan dari MEME atau selaku mamak jurai keturunan Meme tidak ikut bertanda tangan, maka dengan demikian surat pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983 yang memberi kuasa kepada Tergugat 1 yang mengaku selaku mamak kepala waris untuk mengurus harta pusaka tinggi kaum yang berlaku selama-lamanya tanpa disetujui oleh Penggugat selaku anggota kaum keturunan dari Meme atau selaku mamak kepala Jurai dari keturunan dari Meme adalah tidak sah, maka dengan demikian adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983, dan surat surat lain yang berhubungan dengan Tergugat 1 yang bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum keturunan dari Andung PANGKU;

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat ranji Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 yang telah ikut ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan atau keberatan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3. Bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut, karena Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 tersebut tidak sesuai prosedur kemudian Tergugat 3 telah membatalkan Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah berusaha untuk diselesaikan secara musyawarah melalui Tergugat 3 tapi tidak berhasil, maka untuk adanya kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 adalah seranji seketurunan, seharga sepusaka menurut adat Minangkabau.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 adalah sama-sama keturunan dari dari Andung Pangku;
4. Menyatakan Yurnalis Adalah Mamak kepala dalam kaum keturunan Andung Pangku
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak kepala Jurai keturunan Meme;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengklaim dirinya adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 yang tidak memasukan keturunan dari Meme telah merugikan hak-hak Penggugat selaku mamak kepala Jurai dari keturunan Meme adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ranji kaum suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012, surat pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983, serta surat lain yang berkaitan dengan

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 yang bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum keturunan Andung Pangku.

9. Menghukum Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
10. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Basman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator pada tanggal 5 Juli 2023 dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Juli 2023 upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali, karena Penggugat SYAFRIADI bukanlah berstatus sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya. Menurut Hukum adat Minangkabau yang bertindak terhadap Sako dan Pusako di Minangkabau adalah mamak kepala waris dalam kaumnya. Yang menjadi inti dari Gugatan Penggugat adalah Pengangkatan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum.

1. Penggugat dalam menyusun GUGATANNYA kurang cermat dan tidak meneliti dalam membuat dan merumuskan suatu Gugatan, dan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) karena perihal Gugatan Pengugat tersebut tidak Jelas dan Penggugat tidak menjelaskan Silsilah atau Ranji yang mana yang benar dan sah menurut Penggugat pada Gugatan Perkara aquo, dan tidak dijelaskan oleh Penggugat hal ini dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam setiap Hukum Acara Perdata jelas sudah menjadi ketentuan dalam setiap Hukum Acara Perdata setiap PETITUM/ Tuntutan para Penggugat dalam suatu Gugatan harus didasari oleh POSITA yang jelas yang mendukung dan mendasari Tuntutan;

Dengan tidak dijelaskannya Ranji/ silsilah yang benar menurut Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat CACAT FORMIL dan Tidak memenuhi syarat sebuah Gugatan , untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan seluruh dalil dalil dan jawaban Tergugat 1 ini dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugata Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaar* (N.O);

Dengan demikian terlihat dengan jelas;

Gugatan Penggugat KURANG CERMAT dan Penggugat dalam merumuskan suatu Gugatan Tidak TELITI yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*ObscuurLibels*) dan Gugatan Tidak Jelas dan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Unsur formal suatu Gugatan (*EEN DUIDELIJKE EN BEPALDE CONCLUSIE*);

Dalam Hukum Acara Perdata; HAKIM TIDAK DAPAT MENGABULKAN SUATU TUNTUTAN ATAU PETITUM YANG TIDAK ADA DASAR POSITANYA DALAM GUGATAN PENGGUGAT;

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak Jelas dan Kabur, sehingga sangat beralasan Gugatan Penggugat **DITOLAK** setidaknya **menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang telah TERGUGAT 1 nyatakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil dalil dalam Gugatan Penggugat dalam Gugatannya yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2023, kecuali yang Tergugat 1 akui kebenarannya. Dan Terhadap Gugatan Penggugat Pada angka 1 dan 2 sudah Cukup jelas dan hal ini tidak perlu Tergugat 1 tanggapi;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam keturunan Anduang PANGKU adalah YURNALIS pgl dalam kaum Mak Uncu, sampai sekarang belum ada kesepakatan anggota kaum menggantikan YURNALIS sebagai mamak kepala waris;

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini Perlu Tergugat 1 Jelaskan bahwa mamak Tergugat 1 yang bernama YURNALIS panggilan mak Uncu dari Jurai KARUIK telah setuju dan menunjuk TERGUGAT 1 sebagai mamak kepala waris sesuai dengan surat Pernyataannya yang ditanda tangani pada tanggal 15 Maret 2012;

Yurnalis yang dimaksud Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat 1 untuk menyelesaikan Permasalahan dalam kaum dan terkait harta Pusaka Tinggi yang terletak di kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung dan Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Data Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Pada saat Pembuktian akan Tergugat 1 Buktikan ke depan Majelis Hakim baik Bukti tertulis maupun keterangan saksi;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 menyatakan; Sampai sekarang Tergugat 1 mengklaim dirinya adalah mamak kepala waris dalam keturunan Anduang Pangku, dan telah membuat Ranji kaum Suku Melayu keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012 dan telah ditanda tangani oleh tergugat yang mengaku sebagai mamak kepala waris dalam kaum dan/ diketahui ditanda tangan oleh Tergugat 2. selaku Penghulu Suku Melayu dan Tergugat 3 selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan;

Di sini Perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa Penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris dari Jurai Karuik keturunan Anduang Pangku adalah berdasarkan kesepakatan kaum Tergugat 1, hal inididak ada hak Penggugat mencampurinya, karena antara Tergugat 1 dan Penggugat sudah ada **HIDUIK NAN BAPADOK GANGGAM NANBAUNTUAK;**

Terkait Penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak Kepala waris hal ini telah dinyatakan SAH dan berkekuatan Hukum Tetap yang telah dijadikan bahan Pertimbangan bagi Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/PDT.G/2012.PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/PDT/2013.PT.PDG dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Reg.no.3205K/Pdt/2013;

4. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 adalah memang benar bahwa perkara Perdata No.49/PDT.G/2012.PN.PDG telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah menyatakan TERGUGAT 1 (YON ANWAR, SY) sebagai mamak kepala waris dalam suku Melayu Rimbo Data Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada angka 7 bahagian 1 menyatakan; Bahwa ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 pada tanggal 28 Juni 2012 dengan tidak memasukkan keturunan meme pada ranji tersebut adalah

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



merupakan perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan seterusnya.....

Bahwa Di sini Perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat ini adalah rekayasa dari Penggugat yang tidak berdasar sama sekali, Penggugat menyatakan Keberatan dengan Putusan Perdata No.49/PDT.G/2012. PN.PDG..seharusnya Pengugat dalam perkara aquo harus mengajukan Bantahan terhadap Perkara tersebut;

Bahwa Penggugat berasal dari jurai keturunan MEME sedangkan Tergugat 1 berasal dari keturunan Jurai KARUIK sama sama berasal dari keturunan ANDUANG PANGKU., dalam hal ini Anduang Pangku mempunyai harta Pusaka Tinggi yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan Harta Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Datar kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Dan Terhadap kedua tumpak harta Pusaka Tinggi tersebut sudah ada pembagian masing masing, harta pusaka tinggi yang terletak di Kampung baru diuntukkan untuk Penggugat selaku Jurai Meme, sedangkan terhadap harta pusaka tinggi yang bterletak di rimbo datar diuntukkan untuk Jurai Tergugat 1 berkaum selaku jurai Karuik;

Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dengan tidak memasukkan keturunan meme pada ranji tanggal 28 Juni 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

Di sini Perlu Tergugat 1 jelaskan, perbuatan Tergugat 1 **BUKANLAH** Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memasukkan Penggugat dari jurai meme pada ranji tersebut Tergugat 1 dari jurai Karuik dan Penggugat sudah ada **HIDUIK NAN BAPADOK GANGGAM NAN BAUNTUAK.artinya sudah ada pembagian masing masing jurai**;

Hal ini akan Tergugat 1 buktikan pada acara Pembuktian, baik dengan bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi, seperti Surat Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurai Penggugat yang bernama SYOFIAN HADI (kakak Kandung Penggugat) dengan YON ANWAR (Tergugat 1) tertanggal 26 April 2000. Dalam surat tersebut jurai dari Penggugat dan Jurai Tergugat 1 telah menyatakan pada poin 3, dalam perbatasan pisik bidang tanah antara Tergugat 1 dengan Penggugat telah berbatas sepadandan pada poin angka 4 antara Jurai Terguga1 dengan Penggugat menyatakan tidak akan mengganggu Gugat apa yang sudah ditetapkan .Surat Perdamaian jurai Penggugat/ SYOFIAN HADI dan Tergugat 1 ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di sahkan oleh Lurah Kampung Baru dan Camat Lubuk Begalung Kota Padang;

Bahwa kami dari pihak Tergugat 1 tidak ada mempermasalahkan terhadap tanah yang dijual oleh Jurai Penggugat kepada Pihak lain sebagai buktinya Penggugat telah menjual Harta Pusaka Tinggi Keturunan Anduang Pangku yang terletak di Kampung Baru kecamatan Lubuk Begalung kepada pihak lain, hal ini terbukti hanya Penggugat berkaum yang menandatangani AKTA JUAL Beli No.03/JB/CLB-2000 pada hari Senin tanggal 8 Mei 2000 Penggugat (Syafri Hadi) urutan namanya No.4 pada Akta Jual beli tersebut, dan se luas 348 M2 telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain,dan Tergugat 1 menanda tangani Saksi Sepadan berbatas sebelah Barat dengan TERGUGAT 1. Hal ini Tergugat 1 tidak ada mempermasalahkan yang juga dari keturunan Anduang Pangku, ini jelas terbukti Penggugat (Syafriadi) berkaum telah menjual tanah Pusaka Tinggi anduang Pangku kepada **NURSIA**, kemudian Penggugat juga ada menjual tanah Pusaka Tinggi Anduang Pangku kepada pihak lainnya , Pada tanggal 18 Nopember 2003 Penggugat telah menanda tangani AKTA JUAL BELI No.103/LBG/20003 dihadapan Notaris YANSES SAAM hal ini Penggugat berkaum telah menjualnya kepada ELMAWATI.juga Tergugat 1 tidak ada mempermasalahkan;

Berdasarkan uraian Tergugat 1 di atas terlihat dengan jelas tidak ada dasar hukumnya Penggugat Melumpuhkan Ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 28 Juni 2012, karena telah disyahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Seperti yang telah dijelaskan dalam **pasal 163 HIR/283 Rbg** menyatakan Barang siapa mempunyai sesuatu Hak atau mengemukakan suatu Perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu;

Bahwa Terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan pada angka 7 bagian ke 2 menyatakan Penggugat mempermasalahkan Surat Persetujuan Kaum tertanggal 30 Agustus 1983;dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 bukan lah mamak kepala waris dalam keturunan Anduang Pangku yang menjadi mamak kepala waris adalah **YURNALIS** panggilan dalam kaum Mak Uncu;

Bahwa mamak Tergugat 1 yang bernama **YURNALIS** panggilan mak Uncu dari Jurai KARUIK telah setuju dan menunjuk TERGUGAT 1 sebagai mamak kepala waris sesuai dengan surat Pernyataannya yang ditanda

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani pada tanggal 15 Maret 2012. Yurnalis yang dimaksud Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat 1 untuk menyelesaikan Permasalahan dalam kaum dan terkait harta Pusaka Tinggi yang terletak di kampung baru Cengkeh dan Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Data Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang., Pada saat Pembuktian akan Tergugat 1 Buktikan kedepan Majelis Hakim baik Bukti tertulis maupun keterangan saksi saksi;

Bahwa Penggugat dari Jurai Meme adalah tidak berdasar sama sekali memasukkan Penggugat dalam ranji kerurunan Karuik, karena antara Penggugat dan Tergugat 1 telah ada pembagian masing masing jurai, baik jurai meme (Penggugat) maupun jurai Karuik (Tergugat 1);

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan; Bahwa terhadap Ranji Tergugat 1 keturunan Jurai Karuik tertanggal 28 Juni 2012 tidak sesuai Prosedur dan Tergugat 3 telah membatalkan Ranji Tersebut;

Di sini perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa Di sini jelas sekali dalil Gugatan Penggugat mengada – ada ,dan tidak berdasar sama sekali, sampai saat ini tidak ada Kerapatan Adat Nagari membatalkan Ranji Tergugat 1;

Bahwa Ranji Tergugat 1 tertanggal 28 Juni 2012 telah dinyatakan sah menurut Hukum dalam Perkara Perdata No.49/PDT.2012.PPN.PDG dan telah berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa Ranji TERGUGAT 1 yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2012 telah sesuai menurut Hukum adat Minang kabau dan telah dinyatakan SAH dan dan berkekuatan Hukum Tetap yang telah dinyatakan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/ PDT.G/2012.PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/PDT/2013.PT.PDG dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Reg.no.3205K/Pdt/2013;

Dalam Hukum Acara Perdata Hakim dalam memutus Perkara telah mempertimbangkan Kebenaran YURIDIS, kebenaran FILOSOFIS, dan Kebenaran SOSIO-LOGIS;

Dan Penggugat Menyatakan Tergugat 3 telah membatalkan Ranji kaum suku Melayu Keturunan Anduang Pangku tertanggal 28 Juni 2012 dan silahkan Penggugat buktikan pada acara Pembuktian nantinya dihadapan Majelis Hakim yang mulia ini, dan Ranjikaum TERGUGAT 1 dari jurai Karuik telah dinyatakan Syah menurut Hukum adat Minang Kabau dan telah dinyatakan Syah dalam Perkara Perdata No. 49/PDT.G/2012.PN.PDG dan telah berkekuatan Hukum Tetap;

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini terlihat jelas Gugatan Penggugat telah mengada ada yang tujuannya mengaburkan majelis Hakim dalam mengambil keputusan nantinya;

- Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian dan Eksepsi Tergugat 1 di atas, kami Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim agar Menolak GUGATAN Penggugat seluruhnya dan dapat mengabulkan EKSEPSI dan Jawaban dari TERGUGAT 1;
- Pada Petitum angka 2 menyatakan Penggugat 1 dan Tergugat 1 adalah seranji seketurunan seharga sepusaka menurut Hukum Adat minang kabau Bahwa pada tanggal 26 April 2000 antara Tergugat 1 Jurai KARUIK dan Penggugat jurai meme, telah dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak akan mengganggu gugat apa yang sudah ditetapkan sudah ada **HIDUIK NAN BAPADOK GANGGAM NAN BAUNTUAK**. artinya sudah ada pembagian masing masing jurai;
- Pada petitum angka 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat 1 sama- sama berasal dari Keturunan Anduang Pangku, Tergugat 1 berasal dari jurai Karuik, Penggugat berasal dari Jurai Meme;
- Pada petitum angka 4. menyatakan bahwa Yurnalis adalah mamak kepala Waris dalam keturunan Aduang Pangku;

Di sini Perlu Tergugat 1 jelaskan;

Bahwa mamak Tergugat 1 yang bernama YURNALIS panggilan mak Uncu dari Jurai KARUIK telah setuju dan menunjuk Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris sesuai dengan surat Pernyataannya yang ditanda tangani pada tanggal 15 Maret 2012;

Penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak Kepala waris hal ini telah dinyatakan SAH dan berkekuatan Hukum Tetap yang telah dinyatakan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata **No. 49/PDT.G/2012.PN.PDG** dan **Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/PDT/2013.PT.PDG** dan telah dikuatkan oleh **Putusan Mahkamah Agung Reg.no.3205K/Pdt/2013** (petitum angka 4 mohon dikesampingkan saja);

- Pada Petitum angka 5 Penggugat menyatakan , Penggugat adalah mamak kepala jurai dalam kaum Penggugat;

Di sini perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa di sini terlihat dengan jelas, belum ada kesepakatan kaum Penggugat, mengangkat Penggugat sebagai Mamak Kepala Jurai dari Jurai Meme, Penggugat saja yang berambisi menyatakan dirinya sebagai mamak jurai meme, sedangkan pada Ranji yang dibuat pada tanggal 29 September 1965 tidak ada nama Syafrjadi

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ranji tersebut yang ada nama MERI , nanti pada acara Pembuktian akan Tergugat 1 buktikan kebenaran dalil Tergugat 1 ini;

- Pada Petitum angka 6 menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang mengklaim dirinya sebagai mamak kepala waris adalah perbuatan Melawan Hukum.

Hal ini perlu Tergugat 1 jelaskan **PENGANGKATAN TERGUGAT 1** sebagai Mamak kepala waris **BUKANLAH** Perbuatan melawan Hukum, berdasarkan kesepakatan kaum pada tanggal 30 Agustus 1983 Tergugat 1 (YON ANWAR,SY secara resmi sah diangkat oleh kaum Suku Melayu dari Jurai Karuik, dan telah dinyatakan sah dan telah berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara dalam Perkara Perdata **No. 49/ PDT.G/2012.PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/PDT/2013.PT.PDG dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Reg.no.3205K/Pdt/2013** (mohon dikesampingkan Petitum Penggugat pada angka 6 ini);

- Pada petitum angka 7 menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang membuat Ranji kaum suku Melayu Keturunan Pangku tanggal 28 Juni 2012 yang tidak memasukkan jurai meme telah merugikan hak hak Penggugat selaku mamak kepala jurai dari keturunan meme adalah perbuatan melawan Hukum;

Di sini perlu Tergugat 1 bahwa Petitum Penggugat pada angka 7 ini tidak berdasar sama sekali Ranji kaum Tergugat 1 yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2012 telah sesuai dengan prosedur menurut Hukum yang berlaku yang ditanda tangani oleh Penghulu Suku Melayu dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan dan telah dijadikan bahan pertimbangan Hukum bagi Majelis Hakim Perkara Perdata **No. 49/ PDT.G/2012.PN.PDG;**

Jadi adalah tidak benar Pembuatan Ranji kaum Tergugat 1 tertanggal 28 Juni 2012 dari jurai Karuik **BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan belum pernah Tergugat 1 dari Jurai Karuik yang merugikan hak hak Penggugat, justru Penggugat dari jurai MEME lah yang telah banyak menjual harta Pusaka Anduang Pangku yang terletak Kampung Baru Kelurahan Lubuk Begalung, dan Tergugat 1 dari Jurai Karuik tidak ada mempermasalahkannya.pada saat Pembuktian akan Tergugat 1 buktikan ke persidangan yang mulia ini;

- Bahwa Petitum angka 8 pada Gugatan Penggugat menyatakan Ranji Keturunan Suku Melayu Anduang Pangku tertanggal 28 Juni 2012 dan surat Pernyataan kaum tertanggal 30 Agustus 1983 dan surat lain yang berkaitan dengan Tergugat 1 dinyatakan Lumpuh....dst;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini perlu Tergugat 1 jelaskan Ranji kaum Tergugat 1 yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2012 telah sesuai dengan prosedur menurut Hukum yang berlaku yang ditanda tangani oleh Penghulu Suku Melayu dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan dan telah dijadikan bahan pertimbangan Hukum bagi Majelis Hakim Perkara Perdata **No. 49/ PDT.G/2012.PN.PDG**;

Bahwa Surat kesepakatan kaum pada tanggal 30 Agustus 1983 Tergugat 1 (YON ANWAR,SY secara resmi sah diangkat oleh kaum Suku Melayu dari jurai KARUIK, dan telah dinyatakan sah dan telah berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara dalam Perkara Perdata **No. 49/ PDT.G/2012.PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.91/PDT/2013.PT.PDG dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Reg.no.3205K/Pdt/2013** (Petitum Penggugat pada angka 8 ini mohon ditolak dan dikesampingkan saja);

- Bahwa Petitum angka 9 dan 10 mohon ditolak dan dikesampingkan saja;

GUGATAN REKONVENSİ;

Yang bertanda tangan dibawah ini;

YON ANWAR, SY, Tempat/ Tgl lahir: Padang, 04 September 1953, jenis kelamin Laki- Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Komplek Perum Griya Lestari Blok K No.17, RT. 05 RW. 05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, NIK ; 137106040950003, selanjutnya disebut **PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT KONVENSİ**;

Dengan ini mengajukan Gugatan REKONVENSİ terhadap:

SYAFRIADI, Tempat dan Tanggal lahir; Padang, 15-10-1955, Pekerjaan; karyawan Swasta, Alamat; Jln. Anggur VI, No.232 Belimbing, RT. 01, Rw. 16, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT Konvensi**;

Adapun Wujud Gugatan Penggugat Rekonvesi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dari Jurai Karuik telah ada pembagian harta Pusaka Tinggi keturunan Anduang Pangku yaitu untuk Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Data Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan diuntukkan untuk Jurai KARUIK (Penggugat Rekonvensi Berkaum) sedangkan untuk Harta Pusaka Tinggi Anduang Pangku yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung diuntukkan untuk Jurai MEME (Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah banyak menjual Pusaka Tinggi Anduang Pangku yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kelurahan Lubuk

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begalung, hal ini Penggugat Rekonvensi dari jurai Karuik tidak ada diikutsertakan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak ada mempermasalahkannya;

- Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan pada Penggugat Rekonvensi dalam Perkara aquo, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah banyak mengalami Kerugian , Baik kerugian MORIL maupun kerugian Materil, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Kerugian IMMATERIL (MORIL) dan Kerugian MATERIL;
- Bahwa Terhadap kerugian Materil Penggugat Rekonvensi Menuntut Ganti Kerugian Pada Tergugat Rekonvensisebesar Rp 2.000.000.000.(DUA MILYAR RUPIAH).karena dengan adanya Gugatan dari TERGUGAT REKONVENSI dalam hal ini PENGGUGAT REKONVENSI telah banyak mengeluarkan biaya , baik biaya bolak balik kepengadilan maupun biaya membayar jasa Kuasa Hukum, sebagai jaminan Nantinya apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar Tuntutan dari Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Harta Pusaka Tinggi yang terletak dikelurahan Kampung Baru dan Apabila tidak mencukupi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ditambah aset Tergugat Rekonvensi sebagai SITA JAMINAN untuk pembayar TUNTUTAN PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Kerugian MORIL/ IMMATERIL karena akibat Gugatan dari TERGUGAT REKONVENSI, Penggugat Rekonvensi mengalami beban Moril sama orang kampung, baik di Rimbo Data maupun di daerah kampung Baru...,dalam hal ini Penggugat Rekonvensi Menuntut kerugian sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

Berdasarkan Uraian dari TERGUGAT 1 dan PENGGUGAT REKONVENSI yang telah diuraikan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar dapat;

- **DALAM KONVENSI;**
 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
 2. Mengabulkan EKSEPSI dan JAWABAN dari TERGUGAT 1 (dalam Konvensi/ dalam Perkara asal);
- **DALAM REKONVENSI;**
 1. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Ganti Kerugian Materil sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua MILYAR) segera dibayarkan pada PENGGUGAT REKONVENSI apabila Perkara sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam Perkara aquo. Apabila

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI ingkar maka sebagai Sita Jaminan Harta Pusaka Keturunan Anduang Pangku yang terletak dikampung baru apabila tidak mencukupi ditambah aset yang dimiliki TERGUGAT REKONVENSI sebagai jaminannya;

2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar GANTI KERUGIAN MORIL/ IMMATERIL sebesar Rp 2.000.000.000 (DUA MILYAR) segera dibayar apa bila perkara sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam Perkara aquo;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada kesempatan ini selaku Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya akan menjawab dan menanggapi dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan dengan kami Tergugat 2 dan Tergugat 3.

1. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan ranji tertanggal 28 Juni 2012 tersebut ditanda tangani oleh Tergugat 2 selaku Penghulu Suku Melayu dan selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan/ Tergugat 3;
2. Bahwa adapun dasar/ alasan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menandatangani ranji tertanggal 28 Juni 2012 tersebut adalah karena ranji tersebut di buat dan ajukan oleh Tergugat 1 yaitu Yon Anwar. SY. Rajo Mole yang menyatakan dan mengaku beliau adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Andung Pangku tersebut. Oleh karena itu KAN Lubuk Kilangan selaku pucuk adat di Kenagarian Lubuk Kilangan menanda tangani Ranji tersebut;
3. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan terhadap persoalan ranji tertanggal 28 Juni 2012 tersebut. Penggugat telah mengajukan gugatan/ keberatan kepada Tergugat 3;
4. Bahwa memang benar berdasarkan keberatan dari Penggugat, bukti dan keterangan-keterangan saksi, KAN Lubuk Kilangan dengan surat Nomor : 01/KAN-LK/KES/XI/2022 telah menyatakan bahwa: *Ranji Keturunan Andung Pangku yang dibuat oleh Yon Anwar Sy Rajo Mole tertanggal 28 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3*

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum bisa dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan hukum adat:

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas sesuai dengan hukum dan keadilan, **Tergugat 2 dan Tergugat 3** mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 adalah seranji seketurunan, seharga sepusaka menurut adat Minangkabau;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 adalah sama-sama keturunan dari Andung Pangku;
4. Menyatakan Yurnalis adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Andung Pangku;
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Jurai Keturunan Meme;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang mengklaim dirinya adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Keturunan Andung Pangku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat ranji Kaum Suku Melayu Keturunan Andung Pangku tertanggal 28 Juni 2012 yang tidak memasukkan keturunan Meme telah merugikan hak-hak Penggugat selaku Mamak Kepala Jurai dari Keturunan Meme adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ranji Kaum Suku Melayu Keturunan Pangku tertanggal 28 Juni 2012, Surat Pernyataan kaum Tertanggal 30 Agustus 1983, serta surat lain yang berkaitan dengan Tergugat 1 yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Andung Pangku;
9. Menghukum Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis yang diajukan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ReplikPenggugat tersebut dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 menyampaikan duplik secara tertulis yang diajukan dalam Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy akan tetapi setempelnya basah dari Kasril Rajo Intan Ranji/ Silsilah Keturunan Ande, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti P.1**;
2. Foto copy dari foto copy Ranji/ Silsilah Keturunan Pangku, Suku Melayu, Rimbo Data, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, tanggal 28 Juni 2012, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti P.2**;
3. Surat Nomor 01/KAN-LK/KES/XI/2022, tanggal 15 November 2022, telah diberi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.3**;
4. Surat keterangan KAN Nagari Nan Duo Puluh Kecamatan Lubuk Begalung Nomor 030/KANXX/LB/PA/XI/2023, tanggal 21 November 2023, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.4**;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Pdg, tertanggal 10 Desember 2012, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan salinan, yang diberi tanda **bukti T.1-1**;
2. Foto copy Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.Pdg, tertanggal 31 Juli 2013, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan salinan, yang diberi tanda **bukti T.1-2**;
3. Foto copy Putusan Perdata Nomor 3205 K/Pdt/2013/PN.Pdg, tertanggal 25 Agustus 2014, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan salinan, yang diberi tanda **bukti T.1-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Perkara dari Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, tertanggal 31 Juli 2023, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-4**;
5. Foto copy Ranji Keturunan Suku Malayu Rimbo Data-Kelurahan Banda Buek Kec. Lubuk Kilangan-Padang, dibuat di Rimbo Data tanggal 28 Juni 2012, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-5**;

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Sepakat antara 1. Zarkawi/By Kawi, Mamak, 2.Nasir Rajo Kacik, kemenakan, dengan 1. Anwar Syamsuin Rajo Mole, Kemenakan, dibuat di Kampung Baru tanggal 27 September 1990, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-6**;
7. Foto copy Surat Perdamaian antara Syofyan Hadi dengan Yon Anwar Syamsuddin, tanggal 26 April 2000, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-7**;
8. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Sawah/Tanah, tanggal 5 Januari 1983, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-8**;
9. Foto copy Surat Pernyataan Kaum, dibuat di Rimba Datar tanggal 30 Agustus 1983, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-9**;
10. Foto copy Surat Pernyataan dari Yurnalis Mak Uncu, dibuat di Rimbo Data Banda Buek tanggal 15 Maret 2012, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-10**;
11. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.103/LBG/2003, tanggal 18 November 2003, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.1-11**;
12. Foto copy Akta Jual Beli No.03/IB/CLB/2000, tanggal 20 Mei 1999, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-12**;
13. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.86/JB/LB/2002, tanggal 18 November 2002, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.1-13**;
14. Foto copy Pembaruan Kelanjutan Ranji Suku Melayu Jurai Karuik Dasar dari Tahub 1965, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.1-14**;
15. Foto copy dari copy Surat Keterangan tanggal 20 Januari 1980 yaitu pihaknya A.Kaidir gelar Lelo Sutan, B.Bahaudin gelar Rajo Indo Sutan, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.1-15**;
16. Foto copy dari foto copy Ranji Ande dibuat di tanggal 29 September 1965, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.1-16**;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3, telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari foto copy Ranji Keturunan Suku Melayu Rimbo Data-Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.2, T.3-1**;
2. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pembatalan Ranji yang dibuat oleh YON ANWAR, SY. RAJO MOLE tanggal 28 Juni 2012 yang diajukan oleh SYAFIARDI ke KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 18 April 2022, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda **bukti T.2, T.3-2**;
3. Foto copy surat dari KAN Lubuk Kilangan Nomor: 01/KAN-LK/KES/XI/2022 tentang Kesimpulan terhadap surat Permohonan Pembatalan Ranji yang dibuat oleh YON ANWAR, SY. RAJO MOLE tanggal 28 Juni 2012, yang diajukan oleh SYAFRIADI, telah diberi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.2, T.3-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anwar. B**;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat 1, ada hubungan keluarga/ tali darah dimana Penggugat dan Tergugat 1 merupakan *Bako* (keluarga ayah) Saksi, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat;
- Bahwa hubungan ayah Saksi dengan Tergugat 1 yaitu ayah Saksi merupakan mamak kaum dari Tergugat 1;
- Bahwa waktu Saksi kecil Saksi pernah pergi ke rumah bako (keluarga ayah) Saksi yang berada di Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Ibu dari ayah Saksi (nenek saksi) sudah meninggal dunia pada saat Saksi berkunjung ke rumah bako (keluarga ayah) Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi temui saat Saksi berkunjung ke rumah Bako (keluarga ayah) Saksi adalah ibu Tergugat 1 dan ibu Nurjani atau nenek ica, dan juga ibu Penggugat;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang tidak berbeda yang Saksi kunjungi ke rumah bako (keluarga ayah) Saksi tersebut;
- Bahwa yang 1 (satu) rumah ditempati oleh orang tua Tergugat 1, dan rumah kedua ditempati oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa tanah tempat berdiri kedua rumah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi bagi Penggugat;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah pusaka tinggi Penggugat tersebut dari cerita orang tua Saksi dimana Penggugat dan Tergugat 1 asal usulnya berasal dari daerah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 merupakan hubungan 1 (satu) kaum, 1 (satu) ranji dan 1 (satu) keturunan, seharga sepusaka;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat ranji tersebut ketika ayah Saksi akan ditunjuk menjadi penghulu adat oleh ninik mamak adat, dan pada saat itu dilakukan di rumah nenek Saksi yang berada di Rimbo Datar;
- Bahwa ranji ini yang Saksi lihat ketika orang tua Saksi akan ditunjuk sebagai penghulu adat;
- Bahwa ada nama ayah Saksi dalam ranji tersebut, yaitu Buli;
- Bahwa ada nama Penggugat yaitu Syafriadi dan Tergugat 1 yaitu Oyong (Yon Anwar) dalam ranji tersebut;
- Bahwa saat ini yang menjadi mamak kepala waris adalah Uncu Yurnalis;
- Bahwa Anak Anduang Pangku ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji yang dibuat oleh Tergugat 1;
- Bahwa ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 tersebut tidak cocok dengan ranji yang sudah ada sebelumnya (P-1) karena banyak yang orang yang dihilangkan dalam ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 tersebut salah satunya yaitu nama Penggugat tidak ada dalam ranji tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan atas hilangnya nama nenek Penggugat di dalam ranji yang dibuat oleh Tergugat 1;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan sudah ada putusan dari gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan atas gugatan tersebut;
- Bahwa isi dari surat putusan atas gugatan tersebut adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) menolak ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 tersebut karena tidak sesuai dengan adat atau tidak bisa digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan adat;
- Bahwa bukti surat P-3 ini merupakan putusan gugatan yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi mamak kepala waris kaum Penggugat saat ini;
- Bahwa dalam kaum Saksi, Saksi sebagai mamak kepala waris;

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mamak kepala waris, saksi juga menjabat sebagai mamak adat suku Sikumbang;
- Bahwa nama gelar adat Saksi adalah Datuak Rajo Lelo;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai mamak kepala waris karena mamak kepala waris yang seharusnya tidak mampu untuk menjadi mamak kepala waris sehingga Saksi ditunjuk secara musyawarah kaum untuk menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa kesepakatan penunjukan saksi sebagai mamak kepala waris tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris sebetulnya tidak harus berdasarkan usia yang paling tua, namun yang paling mendasar adalah harus berdasarkan kesepakatan kaum;
- Bahwa di ranji Saksi ada 3 (tiga) jurai;
- Bahwa jurai-jurai yang berada di ranji Saksi ikut menandatangani surat pengangkatan Saksi menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa dalam ranji yang Saksi lihat tadi (Bukti P-1) tersebut ada 5 (lima) jurai;
- Bahwa jurai-jurai tersebut harus menandatangani surat pengangkatan mamak kepala waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah saksi lihat tadi, tidak ada jurai-jurai menandatangani pengangkatan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam ranji yang dibuat oleh Tergugat 1;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Jurai dalam jurai Meme adalah Syafriadi (Penggugat);
- Bahwa yang menjadi mamak kepala Jurai dalam Jurai Karuik adalah Yurnalis atau Uncu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi Mamak Kepala Waris pada kedua jurai tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Pdg karena Saksi menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak membaca putusan perkara tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui isi putusan tersebut;
- Bahwa Anak Anduang Pangku ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Anak perempuan anduang pangku ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja nama-nama anak perempuan Anduang Pangku, namun jika melihat orangnya Saksi ingat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Meme yaitu ibu dari Sayfriadi (Tergugat 1);
- Bahwa Meme merupakan anak dari Andung Pangku;

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan jurai Karuik;
- Bahwa hubungan antara Meme dengan Karuik yaitu bersaudara/ beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anduang Pangku berasal dari Kampung Baru;
- Bahwa ada pusaka tinggi yang terletak di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai pusaka tinggi yang ada di Kampung Baru saat ini, namun dahulunya ada 3 (tiga) nenek yang menguasai pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa yang menguasai pusaka tinggi tersebut yaitu termasuk nenek Karuik, dan Meme yang tinggal dan memiliki rumah di Kampung Baru;
- Bahwa Jurai Meme dan Jurai Karuik memiliki rumah di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 yang mana dalam surat tersebut isinya mengatakan bahwa Jurai Penggugat tidak akan pernah mengganggu gugat apa yang dikuasai oleh Tergugat 1 karena itu merupakan masalah kaum Penggugat dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Yon Anwar merupakan mamak kepala waris pada saat menjadi Saksi dalam persidangan perkara perdata nomor 49 tahun 2012 tersebut, pada saat itu Saksi hanya mengatakan tentang hubungan antara ayah Saksi dengan Yon Anwar, kemudian hubungan dengan Ros. Masalah Mamak Kepala Waris saksi tidak pernah menerangkannya;
- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah Yurnalis memberikan kuasa kepada Yon Anwar dikarenakan Yusrnalis sering sakit sehingga tidak bisa menjabat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernah atau tidak jurai dari Penggugat menjual tanah yang berada di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Pdg karena Saksi menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak membaca putusan perkara tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui isi putusan tersebut;
- Bahwa Anak Anduang Pangku ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Anak perempuan anduang pangku ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja nama-nama anak perempuan Anduang Pangku, namun jika melihat orangnya Saksi ingat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Meme yaitu ibu dari Sayfriadi (Tergugat 1);

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meme merupakan anak dari Andung Pangku;
- Bahwa Saksi kenal dengan jurai Karuik;
- Bahwa hubungan antara Meme dengan Karuik yaitu bersaudara/ beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andung Pangku berasal dari Kampung Baru;
- Bahwa ada pusaka tinggi yang terletak di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai pusaka tinggi yang ada di Kampung Baru saat ini, namun dahulunya ada 3 (tiga) nenek yang menguasai pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa yang menguasai pusaka tinggi tersebut yaitu termasuk nenek Karuik, dan Meme yang tinggal dan memiliki rumah di Kampung Baru;
- Bahwa Jurai Meme dan Jurai Karuik memiliki rumah di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 yang mana dalam surat tersebut isinya mengatakan bahwa Jurai Penggugat tidak akan pernah mengganggu gugat apa yang dikuasai oleh Tergugat 1 karena itu merupakan masalah kaum Penggugat dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Yon Anwar merupakan mamak kepala waris pada saat menjadi Saksi dalam persidangan perkara perdata nomor 49 tahun 2012 tersebut, pada saat itu Saksi hanya mengatakan tentang hubungan antara ayah Saksi dengan Yon Anwar, kemudian hubungan dengan Ros. Masalah Mamak Kepala Waris saksi tidak pernah menerangkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah Yurnalis memberikan kuasa kepada Yon Anwar dikarenakan Yusrnalis sering sakit sehingga tidak bisa menjabat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernah atau tidak jurai dari Penggugat menjual tanah yang berada di Kampung Baru;
- Bahwa Ranji tersebut sudah ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan barulah kemudian diberikan kepada Saksi, dan saat itu Saksi menggugat langsung bahwa ranji tersebut tidak lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, posisi kaum Yon Anwar masuk wilayah hukum Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Meri atau Syafriadi (Penggugat) adalah orang yang sama;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui akhir-akhir ini tentang keberatan yang diajukan oleh Meri atau Syafriadi (Penggugat) kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan atas ranji yang telah ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan yang dibuat oleh Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terkait persoalan keberatan yang diajukan oleh Meri atau Syafriadi ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jurai yang ada dalam ranji yang diajukan oleh Tergugat 1 (Bukti surat P-2) ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan tersebut hanya ada 1 (satu) jurai;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah mengatakan bahwa ini salah, namun Tergugat 1 mengatakan kalau hal itu tidak masalah
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat 1 pernah menggunakan ranji tersebut pada saat persidangan perdata di perkara sebelumnya ketika Saksi menjadi Saksi dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Juni;

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat 1, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Zainudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oyon (Tergugat 1);
- Bahwa hubungan ayah Saksi dengan Oyon (Tergugat 1) yaitu hubungan mamak-keponakan;
- Bahwa hubungan ayah Saksi dengan Penggugat adalah mamak-keponakan sedangkan Saksi dengan Penggugat adalah *Anak Pisang* (Anak Mamak Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah pergi berkunjung ke rumah bako (keluarga ayah) Saksi yang berada di daerah Rimbo Datar ketika Saksi masih kecil;
- Bahwa dahulunya Saksi pernah berkunjung ke daerah Kampung Baru karena Kampung Baru merupakan kampung/ tempat tinggal bako (keluarga ayah) Saksi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa orang tua Oyon (Tergugat 1) pernah tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Kampung Baru tersebut;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Oyon (Tergugat 1) bertempat tinggal di 1 (satu) lokasi yang sama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan uda atau abang sepupu Saksi yang mana Penggugat merupakan keponakan bagi ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum bako (keluarga ayah) Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anduang Pangku;
- Bahwa seingat Saksi, anak Anduang pangku ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama anak-anak dari Anduang Pangku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak perempuan Anduang Pangku adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat 1 dan Penggugat memiliki harta pusaka di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual tanah di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui dengan Jurai Meme;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota kaum dari jurai Meme;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yurnalis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah Yurnalis membuat kuasa kepada Tergugat 1 untuk menjabat sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Syafri dal;

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Penggugat namun tidak kenal dengan pihak Tergugat 1 maupun Tergugat 2, Saksi kenal dengan Tergugat 3 dan Saksi tidak ada hubungan tali darah dengan Para Tergugat, keluarga ataupun semenda dan juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafriadi atau Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Syafriadi;
- Bahwa Ibu Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat, namun kakek saksi yang mempunyai hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa nama kakek saksi adalah Khaidir;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kakek Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan keponakan kakek Saksi;
- Bahwa Nama Ibu Saksi adalah Siti Ramah;
- Bahwa dahulunya rumah kakek Saksi berada di Rimbo Datar, namun rumah kaum kakek Saksi berada di daerah Kampung Baru, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Saksi pernah dibawa oleh Kakek saksi ke rumah salah satu kaum kakek saksi yang bernama Nurjani di Kampung Baru;
- Bahwa usia Saksi saat dibawa oleh kakek saksi ke Kampung Baru adalah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke Kampung Baru, saksi melihat ada 2 (dua) rumah yang mana salah satunya adalah rumah Nurjani dan satu lagi adalah rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah gadang tersebut merupakan rumah gadang kaum Nurjani atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah gadang tersebut merupakan rumah gadang kaum kakek Saksi atau bukan;
- Bahwa rumah Nurjani berdekatan dengan rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah gadang tersebut pemiliknya adalah Nurjani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang tinggal di rumah gadang tersebut karena saksi tidak naik ke atas rumah tersebut;
- Bahwa hubungan kakek saksi dengan Nurjani yaitu, Nurjani merupakan keponakan dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat merupakan keponakan dari kakek Saksi karena Saksi mendengar Penggugat memanggil kakek Saksi "Mak Onggah";
- Bahwa yang membuat rumah kakek Saksi yang berada di daerah Rimbo datar adalah kakek Saksi;
- Bahwa ibu Saksi tinggal di rumah yang dibuat oleh kakek Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut tinggal di rumah yang dibangun oleh kakek Saksi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai rumah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bako dari ibu Saksi selain Nurjani dan Penggugat;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara dari kakek saksi bernama Buli (Lk), Bukit (Lk) dan Leman (Pr);
- Bahwa Gelar Khaidir yaitu Khaidir Rajo Lelo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Siti Khamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungan antara Siti Khamar dengan Khaidir Rajo Lelo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Jalinus;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pianir;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pianir dengan Khaidir Rajo Lelo, yaitu Pianir adalah cucu dari Khaidir Rajo Lelo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nurjani pernah berperkara dengan Yon Anwar pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi lawan dari Nurjani pada saat perkara tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yon Anwar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anwar Rajo Mole;
- Bahwa tidak, rumah yang dibangun oleh kakek Saksi tersebut berjarak dengan rumah Nurjani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kakek Saksi menandatangani surat dengan cap jempol atau tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Anduang Pangku;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kakek Saksi suku Melayu di Rimbo Datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji yang dibuat oleh Yon Anwar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini hanyalah kakek saksi merupakan sekaum dengan Syafriadi (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, pihak Penggugat juga menghadirkan Ahli ke persidangan, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Asril Mukhtar, S.H;

- Bahwa menurut saksi ahli ranji keturunan minang kabau adalah menurut garis keturunan nenek yang perempuan (matrilinial);
- Bahwa Ranji dinyatakan sah secara adat siapa-siapa saja yang tandatangan menurut pengetahuan saksi ahli buat oleh Mamak kepala waris, dibenarkan oleh penghulu kaum dan diketahui oleh kerapat adat Nagari (KAN);

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila anak kamanakan dalam satu kaum tinggal di tempat wilayah yang berbeda dimana ranji harus dibuat? Menurut pengetahuan saksi Ahli diminang kabau ada dua bentuknya ranji yaitu ranji kaum dan Ranji Jurai kaum. Ranji kaum adalah ranji besar ada dibawahnya Mamak kapala waris-mamak Kepala waris Jurai, penghulu adalah adat yang dipegang dan pusako dibawah oleh MKW masing-masing dari keturunan Ibu empat tingkat kebawahnya, jadi saksi ahli menyatakan ranji dibuat ditempat asal kaum tersebut karena ranji ini berkaitan dengan harta pusaka tinggi dalam istilah adat “ *dimana batang tagolek disana cindawan tumbuh*” ;
- Bahwa yang menjadi MKW dalam kaum adalah lelaki yang tertua dan masih cakap dan apabila laki-laki yang tertua tersebut tidak cakap lagi atau sudah uzur maka dapat digantikan oleh yang muda dan wajib disepakati oleh semua kaum jurai;
- Bahwa kesepakatan kaum pengangkatan MKW tersebut perlu secara tertulis atau secara lisan? Menurut saksi ahli ini persoalannya di adat minang tidak berlaku lagi garis adat dahulu dan kalau sekarang kesepakatan kaum itu harus ada hitam di atas putih yang wajib ditandatangani oleh semua anggota kaum atau anggota jurai;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada kemanakan seorang datuk tinggal diarah lain dan telah mempunyai tanah dan bisa pusako tinggi atau pun rendah untuk pembuatan ranji tetap dari Nagari asal kemanakan tersebut tinggal dan bukan ditempat barunya tinggal dan yang menandatangani ranji tetap penghulu dan datuk tempat asalnya tinggal dan bukan datuk dan penghulu tempat barunya;
- Didalam putusan Pengadilan (bukti T-1) ada berbunyi: Penggugat adalah mamak kepala waris keturunan andung pangku. Menurut ahli didalam Ranji keturunan andung Pangku wajib atau harus ada semua keturunan andung Pangku;
- Seluruh anggota kaum Andung Pangku berhak atas harta pusaka tinggi Andung Pangku;
- Untuk pengangkatan mamak Kepala waris keturunan andung Pangku harus disetujui oleh seluruh anggota Jurai atau Untuk pengangkatan mamak kepala waris harus ada persetujuan dari Jurai Meme;
- Bahwa jika dihilangkan nama Jurai dalam Ranji maka akan ada kehilangan haknya;
- Bahwa jika terbukti ada kesalahan saksi selaku ketua KAN akan mencabut Ranji tersebut;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tergugat -1 menghilangkan penggugat dalam ranji adalah karena sudah “iduik bapadok ganggam bauntuk” apa maksudnya? Kemanakan diberi hak melakukan pengelolaan terhadap harta pusako tersebut dan menikmati hasilnya, dan tanah tersebut pun boleh dimakannya, mengenai harta pusaka minang kabau boleh dijual dengan sepakat dengan syarat yaitu ramah gadang katitirisan, gadih gadang dak balaki, mayit tabuju di ateh rumah, mambangik batang tarandam;
- Bahwa keturunan pangku ada dua anak perempuan yaitu keruik dan meme dan apabila tumpak dari meme menjual apa perlu persetujuan dari jurai karuik? Saksi ahli menjelaskan kalau harta tersebut dijual harus ada persetujuan dari jurai karuik melalui tunganai- tunganai (MKW jurai);
- Bahwa akibat hukum menghilangkan kaum dalam ranji karena sudah menghilangkan hak yaitu dapat ditutup sesuai pasal 277 pidana;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ahli apabila penghulu menandatangani ranji yang kemudian hari ranji yang ditanda tangani tersebut ada terbukti ada anggota kaum yang tidak masuk dari keturunan ranji yang dibuat tersebut maka penghulu dapat mencabut dan membatalkan ranji tersebut;
- Bahwa untuk MKW dalam adat minang kabau adalah laki-laki tertua dalam kaum dan apabila ia tidak sanggup dapat pengangkatan yang lain dengan kesepakatan tertulis seluruh kaum tidak boleh ditunjuk atau kuasa dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan ketua KAN dalam sebuah ranji sifatnya mengetahui dan KAN tidak dapat dipersalahkan, dan yang lebih tahu mengenai keturunan dari ranji yang dibuat adalah datuk dari suku yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan apabila ranji kaum dibuat dari kerurunan puncak maka seharusnya dimasukan seluruh nama –nama kaum dalam jurai –jurai yang ada;
- Bahwa Saksi ahli juga menerangkan ranji boleh dibuat baru asalkan lanjutan dari ranji sebelumnya karena dalam ranji sebelumnya mungkin ada yang belum ada dalam ranji yang lama karena mungkin meraka belum lahir, untuk dibuat ranji yang baru asalkan berkesenambungan tidak ada yang ditinggalkan nama - nama dalam keturunan masing-masing jurai;
- Bahwa saksi ahli juga menerangkan keturunan dalam minang kabau tidak ada yang putus ahli waris tapi kalau pewaris pernah, karena ahli waris ada yang sejangkal, yang sehasta, yang sedepa. dalam adat minang kabau ada hubungan batali adat, batali darah, batali ameh;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 mengajukan bukti Saksi-saksi yaitu:

1. **Indra Sukardi;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat 1 namun tidak kenal dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3. Saksi tidak ada hubungan tali darah, keluarga ataupun semenda dan juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1 yang bernama Yon Anwar dan Penggugat yang bernama Syafriadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang sedang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat 1 saat ini adalah masalah ranji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat 1 saat ini sudah tidak satu ranji lagi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak satu ranji lagi karena kakak Syafriadi yang bernama Syofian Hadi pernah menjual tanah di Kampung Baru;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat 1 sudah tidak seharga sepusaka karena Penggugat sudah menjual tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijual oleh kakak Penggugat adalah tanah yang terletak di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang dijual oleh kakak Penggugat adalah kira-kira setengah kilometer, tetapi rumah orang tua Saksi bersepadan (bersebelahan) dengan tanah yang dijual oleh Kakak Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kakak Penggugat menjual tanah tersebut tanpa melalui kesepakatan kaum atau hanya persetujuan kakak beradik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual tanah tersebut adalah Nasir, Sofyan Hadi, Syafriadi (Penggugat) dan Nurlis;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Gadih dan Ermawati;
- Bahwa ada 3 (tiga) tumpak tanah yang dijual oleh Penggugat bersama kakak beradiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat 1 tidak pernah diikutsertakan dalam menjual tanah tersebut karena sudah tidak sepusaka dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai mamak kepala waris saat ini adalah Tergugat Yon Anwar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yurnalis;
- Bahwa Yurnalis tidak mau menjadi mamak kepala waris karena Yurnalis merasa tidak sanggup oleh sebab itu ia menyerahkan kepada Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara tersebut karena saksi satu persukuan yaitu melayu dan memiliki datuk yang sama namun tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa Pandam pekuburan Penggugat dan Tergugat 1 yaitu di Rimbo Datar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 masih sepandam pekuburan, namun sudah tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I berasal dari jurai karuik;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji dari jurai Karuik;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang belum dijual oleh Penggugat bersama kakaknya di Kampung Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yon Anwar (Tergugat 1) tersebut berasal dari Jurai Karuik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji ini (bukti T.1-5);
- Bahwa Ranji yang dipermasalahkan adalah Jurai Karuik dan Jurai Meme;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji yang dipermasalahkan saat ini sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengerati apakah ranji yang dipermasalahkan ranji jurai atau ranji kaum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji pada zaman Yurnalis yang seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembagian harta pusaka Penggugat dan Tergugat 1 tersebut, namun saksi hanya berpedoman ketika melihat Penggugat menjual tanah hanya dengan adik beradik sehingga saksi menyimpulkan bahwa tanah tersebut sudah dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen untuk mengajukan pembuatan ranji yang diajukan oleh Yon Anwar (Tergugat 1) ke KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Penggugat atas ranji yang dibuat oleh Tergugat 1 ke KAN Lubuk Kilangan tersebut;

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan KAN Lubuk Kilangan mengenai ranji yang dibuat oleh Yon Anwar (Tergugat 1) bahwa ranji tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan umum atau adat;
- Bahwa karena kaum saksi berada di wilayah Kenagarian Lubuk Begalung Nan XX, maka oleh sebab itu Saksi bisa membuat ranji di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Begalung Nan XX;
- Bahwa itu yang menjadi dasar bagi saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 tidak seharga pusaka karena Penggugat telah menjual tanah bersama kakak beradiknya;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Syafriadi (Penggugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 berasal dari Nagari Nan XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat beserta kakak beradiknya tinggal di Rimbo Datar, tidak pernah tinggal di Nagari Nan XX ;
- Bahwa Yon Anwar (Tergugat 1) memang tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Penggugat tinggal di Rimbo Datar;
- Bahwa Saksi kenal dengan nenek Penggugat tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Jurai Penggugat tidak ada yang tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat bersama kakak beradiknya di Kampung Baru tersebut merupakan tanah Piak Kambang (Pr) setelah Piak Kambang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Piak Kambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah Penggugat bisa menjual tanah Piak Kambang karena itu adalah urusan Penggugat bersama kakak beradiknya, namun Saksi hanya mengetahui Penggugat bersama kakak beradik menjual tanah tersebut yang mana tanah yang dijual tersebut berbatasan atau bersepadan dengan tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau dapat cerita dari Tergugat 1 mengenai Tergugat 1 membuat Ranji di Nagari Nan XX;
- Bahwa Saksi mengetahui Meme dari melihat ranji yang dibuat di Nagari Nan XX;
- Bahwa yang memperlihatkan kepada Saksi, ranji yang dibuat di Nagari Nan XX tersebut adalah Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Ranji (bukti P-1) ini yang diperlihatkan oleh Yon Anwar (Tergugat 1) kepada saksi;
- Bahwa dalam ranji saksi melihat ada nama Penggugat dan Tergugat 1;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 satu ranji berdasarkan ranji (bukti P-1) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dapat cerita bahwa Yon Anwar (Tergugat 1) membuat ranji di Nagari Lubuk Kilangan karena itu bukan urusan saksi;
- Bahwa Datuk Tergugat I sampai saat ini masih Datuk Bagindo Basa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat Tergugat I karena Penggugat ingin menyatukan ranjinya;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dikarenakan Penggugat ingin menyatukan ranji Tergugat I adalah orang yang membawa saksi ke persidangan iniyaitu Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan cerita dari Yon Anwar (Tergugat 1) bahwa nama Penggugat tidak ada dalam ranji yang dibuat oleh Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan cerita dari Yon Anwar (Tergugat 1) bahwa bahwa ranji yang ia buat dibatalkan oleh KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat cerita dari Tergugat I bahwa nama Meme dihilangkan dalam ranji yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan cerita dari Tergugat I bahwa ranji yang dibuat oleh Tergugat I dibatalkan oleh KAN Lubuk Kilangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapin dalam kesimpulan;

2. Yenti Sumarni;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 1, ada hubungan keluarga/ tali darah dengan Penggugat dan Tergugat 1 namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat 1, sedangkan dengan pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/ tali darah, ataupun semenda dan juga tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam persidangan saat ini yaitu mengeani ranji;
- Bahwa Ranji yang dipermasalahkan dalam persidangan saat ini adalah ranji yang dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Andung Pangku;
- Bahwa Anak perempuan Andung Pangku ada 2 (dua) orang yaitu Karuik dan Meme;
- Bahwa Penggugat berasal dari Jurai Meme;
- Bahwa Tergugat 1 berasal dari Juara Karuik;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980 ada kesepakatan antara mamak kedua jurai, mamak dari keturunan Karuik bernama Khaidir dan mamak dari keturunan Meme bernama Bahauddin yang mana kesepakatan tersebut berisi agar tidak saling mengganggu gugat harta yang dimiliki oleh masing-masing jurai dan ada surat kesepakatan tentang hal itu;
- Bahwa ini surat yang Saksi maksudkan itu, yang berisikan kesepakatan antara Jurai Karuik dan Jurai Meme agar tidak saling mengganggu gugat harta yang dimiliki oleh masing-masing jurai yang mana surat itu dibuat tahun 1980 tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai pusaka di Kampung Baru, namun pusaka milik Penggugat sudah dijual;
- Bahwa tidak, Tergugat 1 tidak ada keberatan atas pusaka yang telah dijual Penggugat di Kampung Baru tersebut karena sudah dibagi masing-masing dan tidak ada yang ikut campur;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam Jurai Karuik adalah Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa yurnalis telah memberi kuasa kepada Yon Anwar (tergugat 1) dan pada tahun 1983 ada kesepakatan antara mamak-mamak dan kaum ibu menunjuk Yon Anwar (Tergugat 1) sebagai Mamak Kepala Waris yang ditandatangani dengan 9 (sembilan) ibu atau mamak;
- Bahwa pada tahun 1983 saat kesepakatan antara mamak-mamak dan kaum ibu menunjuk Yon Anwar (Tergugat 1) sebagai Mamak Kepala Waris, ibu saksi masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui Yurnalis pernah menyerahkan jabatan mamak kepala waris kepada Yon Anwar (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tahu dengan ini surat T.1-10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mempermasalahkan ranji tahun 2012 tersebut;
- Bahwa masing-masing jurai mempunyai ranji tersendiri, Jurai Karuik mempunyai ranji tersendiri dan Jurai Meme juga mempunyai ranji tersendiri;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris di Jurai Meme adalah Syafriadi (Penggugat), sebelum Syafriadi (Penggugat) menjadi mamak kepala waris, yang menjadi mamak kepala waris adalah Syofyan Hadi (Kakak Syafriadi) dan sebelumnya lagi adalah Bahauddin;
- Bahwa sudah ada ranji sebelum ranji tahun 2012 yaitu ranji keturunan Ande dengan anaknya bernama Pangku selanjutnya anak keturunannya bernama Karut dan Meme yang mana ranji tersebut dibuat tahun 1965;

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ranji tahun 1965 tersebut masuk semuanya ada Jurai Karuik dan Jurai Meme;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada masuk ke dalam ranji Jurai Karuik karena jurai sudah dibagi masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 pernah berperkara di KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke KAN Lubuk Kilangan mengenai ranji;
- Bahwa yang jelas ranji yang dibuat tahun 2012 tersebut sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh Basri Datuk Rajo Usali sebagai Penghulu Suku Melayu dan Ketua KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Ranji ini yang dipakai untuk persidangan di KAN Lubuk Kilangan di tahun 2012;
- Bahwa baru-baru ini Penggugat pernah mengajukan permohonan ke KAN Lubuk Kilangan untuk membahas ranji yang dibuat tahun 2012 ini;
- Bahwa Ranji tersebut sudah selesai dan tidak bisa digugat lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa KAN Lubuk Kilangan menyuruh untuk melengkapi ranji yang dibuat tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Ranji tersebut sudah dilengkapi oleh keturunan Karuik sampai anak cucunya;
- Bahwa Saksi mengetahui surat ini yang mana surat ini dibuat untuk menunjuk Tergugat 1 menjadi mamak kepala waris dikarenakan Yurnalis tidak sanggup/ tidak cakap untuk menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa Nama orang tua Saksi adalah Jalinis;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Jurai Karuik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris secara keseluruhan dari Jurai Karuik dan Jurai Meme pada saat surat perjanjian tahun 1980 dibuat, namun yang saksi tahu hanya mamak kepala jurai dari masing-masing jurai tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ranji yang diajukan oleh Tergugat 1 yang dibuat tahun 2012 itu merupakan ranji kaum dari Jurai Karuik;
- Bahwa Ranji yang dibuat tahun 2012 oleh Tergugat 1 ini pernah dipersidangkan di KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan dari KAN mengenai persoalan ranji ini, Saksi hanya mendapatkan pembagian ranji masing-masing;

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 ditunjuk untuk menjadi mamak kepala waris Tahun 1983 secara bersama sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) mamak dan ibu;
- Bahwa penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris tersebut hanya dari Jurai Karuik karena masing-masing jurai telah terpisah sejak lama;
- Bahwa Bahauddin dan Khaidir saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika dibuat kesepakatan tahun 1980 antara Bahauddin dan Khaidir diketahui oleh penghulu kaum saja yang bernama penghulu Arifin;
- Bahwa perbaikan ranji yang baru masuk tersebut ranjinya belum ditandatangani dan distempel oleh KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa sampai saat ini ranji yang baru direvisi tersebut belum ditanda tangani oleh KAN Lubuk Kilangan padahal Ranji Jurai Karuik tersebut telah dimasukkan semua anak-cucu sesuai dengan namanya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang KAN Lubuk Kilangan yang tidak mau menandatangani ranji tersebut dikarenakan perkara yang terjadi saat ini;
- Bahwa anak perempuan Pangku ada 2 (dua) orang yaitu Meme dan Karuik;
- Bahwa di dalam ranji ini hanya ada 1 nama anak perempuan pangku yaitu Karuik karena sudah dibuat pemekaran ranji sehingga ranji yang ada ini hanya ranji khusus keturunan Karuik sampai ke anak cucunya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji ini (bukti surat P.1);
- Bahwa tidak ada yang menjadi mamak kepala waris dari keturunan Pangku saat ini, karena keturunan Pangku sudah dibagi menjadi jurai masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dulu Tergugat 1 pernah berperkara di Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan atas perkara Tergugat 1 tersebut;
- Bahwa Sekarang Saksi mengatakan tidak ada mamak kepala waris keturunan Andung Pangku karena masing-masing jurai keturunan Andung Pangku telah dipisah, oleh sebab itu setiap jurai memiliki mamak kepala waris masing-masing;
- Bahwa Tergugat I merupakan mamak kepala waris kaum Jurai Karuik;
- Bahwa ada surat tertulis penangkatan Tergugat I sebagai mamak kepala waris untuk mengurus harta kaum dan keponakannya, persetujuan itu dari mamak-mamak dan ibu yang berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah orang dewasa waktu itu banyak atau lebih dari 9 (sembilan) orang, namun yang mewakili hanya 9 (sembilan)

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pada saat penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tau apakah masih ada orang tua yang dewasa selain 9 (sembilan) orang yang bertanda tangan pada saat penunjukan Tergugat I sebagai mamak kepala waris tersebut;
- Bahwa Ya, orang tua Saksi ada bertanda tangan dalam surat penunjukan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki harta pusaka tinggi di Kampung Baru
- Bahwa Penggugat ada menjual tanah sebanyak 3 (tiga) kapling;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut merupakan tanah pusaka bagian kaum Penggugat;
- Bahwa Mamak yang pertama kali menjual adalah Madusin, yang kedua adalah Sofyan Hadi;
- Bahwa tidak ada anggota kaum yang bertanda tangan dalam menjual tanah pusaka tersebut, hanya Penggugat bersama adik dan kakaknya saja yang menjual tanah tersebut dikarenakan mereka yang berkuasa;
- Bahwa ada adik-beradik Penggugat pada saat tanah pusaka kaum Penggugat tersebut dijual;
- Bahwa Tidak ada tanah pusaka tinggi Andung Pangku yang belum dibagi, semua sudah dibagi masing-masing;
- Bahwa pada saat itu memang ada tanah pusaka Andung Pangku dari Jurai Karuik yang belum dibagi yaitu berupa sawah, namun saat ini sawah tersebut sudah dibagi dan sudah selesai pembagiannya secara keseluruhan setelah perkara tahun 2012 tersebut selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istilah *idui* *bapadok*, *ganggam* *bauntuak* tersebut berarti masing-masing sudah ada bagian kelompoknya masing-masing, sehingga tidak ada ikut campur terhadap kelompok lain atas apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji Penggugat namun saksi pernah mendengar dari keponakan Penggugat yang berasal dari keturunan Jana, anak dari Lalang yang bernama Iza, pada saat itu ada keponakan Penggugat adik dari Nurlis yang mengatakan bahwa "uni ini saudara siapa ini, lalu saksi menjawab ini saudara kamu karena sama keturunan Meme. Lalu dia mengatakan "kok gak ada namanya dalam ranji Jana". Meme mempunyai anak yang bernama Saura dan Saura mempunyai 3 anak perempuan yaitu Jana, Muna dan Ripa. Dan Jana mempunyai anak yaitu Bahaudin, Taher dan Ripin;

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Penggugat tersebut tidak ada mengatakan secara langsung kepada saksi bahwa mereka ada membuat ranji;
- Bahwa Saksi tidak tau di dalam bukti surat T.1-9 itu ada kesepakatan untuk mengangkat Tergugat 1 menjadi mamak kepala waris, namun dalam surat tersebut ada kesepakatan dari 9 (sembilan) orang yang memberikan hak kuasa kepada Tergugat 1 untuk mendaftarkan/ mensertifikatkan tanah perumahan/ sawah pusaka tinggi kaum yang belum terdaftar pada anak keponakan (9 orang tersebut) dengan mamak kepala warisnya adalah Tergugat 1 itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat 1 membuat ranji di Nagari Nan XX, namun KAN Nagari Nan XX tidak bersedia mengesahkan ranji tersebut karena tidak ada bukti bahwa Tergugat 1 merupakan mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapin dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan tanah atau benda bergerak maka tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001, maka Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat 1, masing-masing telah mengajukan kesimpulan hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat 2 dan 3 tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang materinya pada intisarinnya yaitu sebagai berikut :

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali, karena Penggugat SYAFRIADI bukanlah berstatus sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya.

Menurut Hukum adat Minangkabau yang bertindak terhadap Sako dan Pusako di Minangkabau adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Yang menjadi inti dari Gugatan Penggugat adalah Pengangkatan Tergugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum;

1. Penggugat dalam menyusun GUGATANNYA kurang cermat dan tidak meneliti dalam membuat dan merumuskan suatu Gugatan, dan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaar* (N.O) karena perihal Gugatan Penggugat tersebut tidak Jelas dan Penggugat tidak menjelaskan Silsilah atau Ranji yang mana yang benar dan sah menurut Penggugat pada Gugatan Perkara aquo, dan tidak dijelaskan oleh Penggugat hal ini dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam setiap Hukum Acara Perdata jelas jelas sudah menjadi ketentuan dalam setiap Hukum Acara Perdata setiap PETITUM/ Tuntutan para Penggugat dalam suatu Gugatan harus didasari oleh POSITA yang jelas yang mendukung dan mendasari Tuntutan;

Dengan tidak dijelaskannya Ranji/ silsilah yang benar menurut Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat CACAT FORMIL dan Tidak memenuhi syarat sebuah Gugatan, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan seluruh dalil dalil dan jawaban Tergugat 1 ini dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaar* (N.O);

Dengan demikian terlihat dengan jelas gugatan Penggugat KURANG CERMAT dan Penggugat dalam merumuskan suatu Gugatan Tidak TELITI yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libels*) dan Gugatan Tidak Jelas dan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Unsur formal suatu Gugatan (*EEN DUIDELIJKE EN BEPALDE CONCLUSIE*);

Dalam Hukum Acara Perdata; HAKIM TIDAK DAPAT MENGABULKAN SUATU TUNTUTAN ATAU PETITUM YANG TIDAK ADA DASAR POSITANYA DALAM GUGATAN PENGGUGAT;

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak Jelas dan Kabur, sehingga sangat beralasan Gugatan Penggugat **DITOLAK** setidaknya **menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat 1, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa serta menelaah dari eksepsi dari Tergugat 1, tersebut, maka Majelis Hakim memahami eksepsi dari Tergugat 1 tersebut adalah hal yang esensial dengan perkara ini, dihubungkan dengan maksud gugatan Penggugat, karena hal tersebut memiliki keterkaitan erat dan relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim pahami menggugat kaitannya dengan Ranji, Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Jurai keturunan Meme, lalu tentang Tergugat 1 yang diklaim sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Andung Pangku, lalu dari dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan Tergugat 1 yang mengklaim sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Andung Pangku merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat **adalah cicit dari Sahra atau Sahra adalah Nenek dari Ibu Penggugat**, lalu dalam Petitumnya Penggugat **menyatakan sebagai Mamak Kepala Juarai keturunan Meme, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menyebutkan siapa Ibu Penggugat atau siapa nama ibu Penggugat**, lalu bagaimana bisa tanpa diketahui siapa ibu Penggugat, lalu bagaimana bisa untuk dinyatakan secara hukum sebagai Mamak Kepala Jurai keturunan Meme, oleh karena itu adalah beralasan hukum sebagaimana dalil eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan Penggugat dalam menyusun GUGATANNYA kurang cermat dan tidak meneliti dalam membuat dan merumuskan suatu Gugatan dan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaar (N.O) karena perihal Gugatan Penggugat tersebut tidak Jelas dan Penggugat tidak menjelaskan Silsilah atau Ranji yang mana yang benar dan sah menurut Penggugat pada Gugatan Perkara aquo, lalu dalil Tergugat 1 dalam eksepsinya menyatakan "*dengan tidak dijelaskannya Ranji/ silsilah yang benar menurut Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat CACAT FORMIL dan Tidak memenuhi syarat sebuah Gugatan*", untuk itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaar* (N.O);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bertindak sebagai Mamak Kepala Jurai ada memperoleh izin secara tertulis dari Mamak Kepala Waris yaitu secara adat istiadat Minangkabau yang menurut Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Yurnalis Panggilan Mak Uncu, juga ketika Penggugat mengajukan gugatan kaitannya Sako dan Pusako menurut adat istiadat Minangkabau telah memperoleh izin dari anggota Jurai keturuna Meme sebagaimana dalil gugatan Penggugat, **malah sebaliknya Tergugat 1 telah dinyatakan sebagai Mamak Kepala Waris** dalam kaum Jurai Karuik sebagai keturunan Anduang Pangku suku Melayu, yang dinyatakan oleh Yurnalis Mak Uncu sebagaimana bukti surat Tergugat 1 yang diberitanda T.1.10 yaitu berupa Surat Pernyataan Yurnalis Mak Uncu yang intisari Majelis Hakim pahami “*Yurnalis Mak Uncu membenarkan Yon Anwar Syamsuddin gelar Rajo Mole sebagai Mamak Kepala Waris*”, kemudian terhadap hal tersebut telah diuji atau dinilai secara hukum sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor : 49/Pdt.G/2012/ PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara hukum telah dinyatakan Penggugat/Yon Anwar Sy. Rajo Mole/ *Yon Anwar Syamsuddin gelar Rajo Mole sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Andumh Pangku, Suku Melayu*” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahami gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libels*) karena gugatan Penggugat tidak jelas yang tidak memenuhi unsur formal suatu gugatan, karena secara hukum apa yang menjadi dasar posita dan petitum gugatan Penggugat, dalam kaidah hukum adat istiadat Minangkabau, harus jelas terang, uraian keturunan seseorang untuk dinyatakan masuk dalam satu kesatuan Ranji Keturunan dalam suatu kaum, yang dalam perkara ini masuk dalam kaum Suku Melayu keturunan Ande atau keturunan dari Anduang Pangku, Suku Melayu, sementara Penggugat yang bernama Syafriadi tidak dapat menjelaskan secara terang dan jelas, yaitu kaitannya tentang pembuktian secara hukum berupa bukti tertulis siapa ibu Penggugat yang dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat sebagai cicit dari Sahra atau sahra adalah nenek Ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan Silsilah atau Ranji yang mana yang benar dan sah menurut dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas terhadap eksepsi Tergugat 1, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum untuk dapat diterima, yaitu menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan eksepsi Tergugat 1 dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, tentang Eksepsi Tergugat 1, pada intisarinya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka dalil gugatan Penggugat maupun dalil tangkisan Tergugat 1 dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*” ;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa terhadap dali Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat 1, oleh karena dalam gugatan pokok perkara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi 1, oleh karena itu adalah patut dan adil secara hukum dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihatrasa keadilan yaitu “*DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANANYANG MAHA ESA*” dan tentang Keadilan dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pertamayaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya”, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan yang dijelaskan di atas;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor RI 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024**, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, dan **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp.30.000,-
 2. Biaya pemberkasan (ATK)..... Rp.70.000,-
 3. Biaya panggilan..... Rp. 50.000,-
 4. PNBP penyerahan panggilan Rp. 40.000,-
 5. Biaya pemeriksaan setempat..... Rp. 0,-
 6. Materai..... Rp.10.000,-
 7. Redaksi..... Rp.10.000,- +
- Jumlah..... Rp. 210.000,-**

Terbilang: Dua ratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Pdg